

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD FLAMBOYAN
- KESATU : Memberikan perpanjangan ijin pendirian PAUD kepada :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga | : POS PAUD FLAMBOYAN |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Ropiko |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : TP PKK Desa Ketapang |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : Pos PAUD |
| Alamat | : Jl.Balai Desa Rt 01 Rw 02 |
| Desa/Kelurahan | : Ketapang |
| Kecamatan | : Ulujami |
| Kabupaten | : Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 21 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



NIP 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/5448 / DINDIKPORA

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD FLAMBOYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa sesuai permohonan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD Pos PAUD FLAMBOYAN Alamat Jl.Balai Desa Rt 01 Rw 02 Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Nomor 020/Pos PAUD Flam/XII/2016 tanggal 8 Nopember 2016, dan sesuai hasil verifikasi maka dapat diberikan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Perpanjangan ijin Pendirian PAUD Pos PAUD FLAMBOYAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;